

Bantuan Sosial- 33 Warga Liposos Terima Bantuan Pemkab Wajo



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/11/29/33-warga-liposos-terima-bantuan-pemkab-wajo/>

Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KB dan P3A) menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada 33 eks penderita kusta di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, pada Jumat (29/11/2024).

"Bantuan jaminan hidup ini merupakan tahap kedua berupa bantuan pangan dan sandang," kata Irianti, Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial (Relinjamsos) Dinsos P2KB dan P3A Kabupaten Wajo.

Irianti menjelaskan, bantuan tersebut mencakup beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti sarung, kelambu, handuk, sabun cuci, serta berbagai kebutuhan harian lainnya.

Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Wajo, H. Ahmad Jahran, menyampaikan bahwa bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penerima manfaat. "Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban para penerima manfaat," ujarnya.

Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Wajo, Kabid Relinjamsos, pekerja sosial, Camat Tanasitolo, Kepala Desa Wajoriaja, serta para penerima manfaat.

Sumber Berita:

1. Pemkab Wajo Salurkan Bantuan Tahap Kedua untuk 33 Warga Liposos Totinco, <https://www.sulselkpk.co.id/2024/11/pemkab-wajo-salurkan-bansos-jaminan.html>, 28 November 2024;

2. 33 Warga Liposos Terima Bantuan Pemkab Wajo, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/11/29/33-warga-liposos-terima-bantuan-pemkab-wajo/>, 29 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
 - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.